



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SELUMA

NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA
DARING DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SELUMA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu membentuk Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma yang akan melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara daring dengan mengedepankan prinsip sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Online di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tahun 2026
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 599);
3. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DARING DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tahun 2026;
- KEDUA : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring melakukan pengelolaan portal skm Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma;
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Koordinasi, Admin Instansi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma
- KELIMA : Tim Koordinasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab bertugas:
 - a. bertanggung jawab atas terselenggaranya pengelolaan survei kepuasan masyarakat secara daring;

- b. memberikan pendampingan kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat secara daring;
 - c. bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara daring kepada pimpinan.
- 2. Ketua bertugas memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan survei kepuasan masyarakat online yang berasal dari unit kerja yang membidangi atau manajemen kinerja bertugas mengintegrasikan hasil survey kepuasan Masyarakat ke dalam dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja instansi
- 3. Sekretaris bertugas:
 - a. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan survei kepuasan masyarakat online;
 - b. melakukan koordinasi teknis terkait penggunaan dan akses aplikasi survei kepuasan masyarakat online;
 - c. menjadi penghubung antara instansi dengan Lembaga lain yang terkait dengan Pelaksanaan SKM;
 - d. memfasilitasi kebutuhan akses pengguna di lingkungan instansi terhadap aplikasi SKM online; dan
 - e. memiliki akses terhadap data responden (nama, nomor HP, email) untuk keperluan tindak lanjut (following up) atau recalling apabila diperlukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi untuk memastikan kualitas dan validitas data survei;
- 4. Anggota yang berasal dari Inspektur/Pejabat Pengawas internal bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyarakat online; dan

- b. melaporkan hasil pengawasan kepada Pembina/Penangguna Jawab.
- 5. Anggota yang berasal dari unit kerja yang membidangi perencanaan atau manajemen kinerja bertugas mengintegrasikan hasil survei kepuasan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja instansi.
- 6. Anggota yang berasal dari organisasi penyelenggara pelayanan publik bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
 - b. merencanakan dan mengkonfirmasikan rencana program survei kepuasan masyarakat;
 - c. menginformasikan hasil survei kepada unit kerja terkait;
 - d. melaporkan kinerja survei kepada Penanggung Jawab;
 - e. melaksanakan tugas terkait survei yang diberikan oleh Penanggung Jawab/Ketua.

KEENAM : Admin Instansi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan aplikasi survei kepuasan masyarakat online;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan survei dengan unit kerja penyelenggara pelayanan publik;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan survei secara berkala;
- d. menyusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat;
- e. melakukan analisis data dan rekomendasi perbaikan pelayanan publik; dan
- f. mengelola dan memelihara database hasil survei;

KETUJUH : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.

KESEMBILAN : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 21 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SELUMA,

ttd

RUDI YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Dahayan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLA APLIKASI SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT SECARA
DARING DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SELUMA TAHUN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN KEDUDUKAN
PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

A. TIM KOORDINASI

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris KPU Kabupaten Seluma	Penanggung Jawab
1.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Ketua
2.	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris
3.	Kasubbag Tekhnis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Staf Pelaksana KPU Kabupaten Seluma	Anggota

B. ADMIN INSTANSI

NO	UNIT KERJA	JABATAN	EMAIL	NO. HP
1.	Subbag Perencanaan data Informasi	Kasubbag	Kpukabupatenselu ma03@gmail.com	082281395 897

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,

ttd

RUDI YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

